

**LAPORAN STUDI KELAYAKAN
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk
RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
31 DESEMBER 2024**



Kusnanto & rekan

Independent Business Appraisers

**License : 2.19.0162
Indonesia**

No. : 00065/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2025

8 Mei 2025

Kepada Yth.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk
Bakrie Tower Lt. 35, Rasuna Epicentrum
Jl. H.R Rasuna Said
Jakarta 12940

U.p. : Direksi

Hal : Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Dengan hormat,

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") merencanakan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (selanjutnya disebut "**Rencana Penambahan Kegiatan Usaha**").

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "**KJPP**") Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "**KR**" atau "**kami**") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan surat penugasan kami No. KR/250130-001 tanggal 30 Januari 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), menyampaikan kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan komponen otomotif dan logam, serta perdagangan dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 35, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, dengan nomor telepon: (021) 2991 2222 dan email: corsec@vktr.id.

Polusi merupakan salah satu masalah yang timbul oleh kendaraan berbahan bakar fosil yang memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Solusi untuk hal tersebut sudah menjadi semakin nyata saat ini oleh opsi kendaraan dengan penggerak menggunakan baterai/listrik yang memberikan dampak lebih ramah lingkungan dari pada kendaraan berbahan bakar fosil. Pertumbuhan aktivitas industri, seperti halnya pertambangan, logistik dan manufaktur yang mulai mengimplementasikan target pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060, telah mendorong permintaan yang stabil dan bahkan cenderung meningkat terhadap perdagangan alat berat listrik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan energi ramah lingkungan serta pergeseran kebutuhan sektor industri dan konstruksi menuju alat berat berbasis listrik. Perseroan melihat peluang untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan distribusi alat berat bertenaga listrik tersebut. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendorong percepatan transisi ke energi bersih dan pengurangan emisi karbon di berbagai sektor, dengan mengadopsi teknologi transportasi ramah lingkungan.

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, pada tanggal 9 April 2025, Perseroan dan Anhui Longe International Co., Ltd. (selanjutnya disebut “**JAC**”), pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, telah menandatangani Distribution Agreement (selanjutnya disebut “**DA**”), dimana Perseroan telah ditunjuk oleh JAC sebagai distributor *forklift* listrik beserta suku cadangnya di Indonesia. Sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada solusi mobilitas berkelanjutan, Perseroan melihat potensi sinergi antara portofolio kendaraan listrik yang dikembangkan dengan produk alat berat, *material handling* seperti *forklift* maupun alat lainnya berbasis listrik ramah lingkungan dan hemat energi.

JAC merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Tiongkok. Ruang lingkup kegiatan usaha JAC adalah bergerak dalam menjadi produsen mobil yang komprehensif dengan kendaraan merek independen lini lengkap di Tiongkok, termasuk truk ringan, sedang, dan berat, MPV, SRV, sedan, sasis bus, bus, mesin teknik, mesin, kotak roda gigi, dan komponen utama lainnya.



Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung kerjasama Perseroan dengan JAC dalam rangka memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri transportasi dan alat berat berbasis listrik, Perseroan melihat peluang strategis untuk melakukan ekspansi usaha dengan menambahkan bidang usaha baru di sektor perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang ke arah perkembangan teknologi yang semakin mengedepankan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan JAC dalam memenuhi kebutuhan alat berat terutama *forklift* listrik para calon pelanggan Perseroan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- Polusi merupakan salah satu masalah yang timbul oleh kendaraan berbahan bakar fosil yang memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Solusi untuk hal tersebut sudah menjadi semakin nyata saat ini oleh opsi kendaraan dengan penggerak menggunakan baterai/listrik yang memberikan dampak lebih ramah lingkungan dari pada kendaraan berbahan bakar fosil. Pertumbuhan aktivitas industri, seperti halnya pertambangan, logistik dan manufaktur yang mulai mengimplementasikan target pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060, telah mendorong permintaan yang stabil dan bahkan cenderung meningkat terhadap perdagangan alat berat listrik.
- Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan energi ramah lingkungan serta pergeseran kebutuhan sektor industri dan konstruksi menuju alat berat berbasis listrik. Perseroan melihat peluang untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan distribusi alat berat bertenaga listrik tersebut. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendorong percepatan transisi ke energi bersih dan pengurangan emisi karbon di berbagai sektor, dengan mengadopsi teknologi transportasi ramah lingkungan.
- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung kerjasama Perseroan dengan JAC dalam rangka memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri transportasi dan alat berat berbasis listrik, Perseroan melihat peluang strategis untuk melakukan ekspansi usaha dengan menambahkan bidang usaha baru di sektor perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang ke arah perkembangan teknologi yang semakin mengedepankan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.



- Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan JAC dalam memenuhi kebutuhan alat berat terutama *forklift* listrik para calon pelanggan Perseroan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi material, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”). Namun demikian, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Untuk transaksi yang tergolong dalam kategori transaksi penambahan kegiatan usaha, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, KR untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

TUJUAN DAN MAKSUD PENUGASAN

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (selanjutnya disebut “**Objek Penilaian**”) sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

Studi Kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut “**POJK 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut “**SPI**”).

TANGGAL STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

JENIS LAPORAN

Jenis laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini merupakan laporan terinci.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL STUDI KELAYAKAN (*SUBSEQUENT EVENT*)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat memengaruhi kesimpulan studi kelayakan.



DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) Y. Santoso dan Rekan (selanjutnya disebut “YSR”) sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00019/2.0902/AU.1/05/1792-3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal dan hal lain;
5. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00069/2.0902/AU.1/05/0046-2/1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal;
6. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00197/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal;
7. Proyeksi laporan keuangan Perseroan terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
8. DA;
9. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 36 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan struktur permodalan Perseroan;
10. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Achmad Amri Aswono Putro dengan posisi sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha;



11. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2025 – 2034;
12. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
13. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
14. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
15. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
16. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan
17. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.

Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Perseroan. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan hanya merupakan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan.



KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.



Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

Dalam menyusun laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisis yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penugasan No. KR/250130-001 tanggal 30 Januari 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

METODE YANG DIGUNAKAN

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV : Rp 34,40 miliar
IRR : 34,03%
Payback Period : 3 tahun 1 bulan
Discounted Payback Period : 4 tahun 1 bulan

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, kami ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat penjualan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan memengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



DISTRIBUSI LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan lain. Laporan Studi Kelayakan ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitannya dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Laporan Studi Kelayakan ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Laporan Studi Kelayakan kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari KJPP Kusnanto & rekan.

Hormat kami,
KJPP KUSNANTO & REKAN



Willy D. Kusnanto
Pimpinan Rekan

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996





ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAS

1. KR sama sekali tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap Perseroan untuk sekarang dan masa yang akan datang.
2. Biaya untuk studi kelayakan ini tidak tergantung pada besarnya kesimpulan yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan.
3. Kesimpulan dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
4. Laporan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan, serta ditujukan terbatas kepada klien dimaksud.
5. Baik seluruh maupun sebagian dari isi laporan ini tidak diizinkan untuk dipublikasikan melalui iklan atau media lainnya tanpa seizin dari **KJPP Kusnanto & rekan**.
6. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan KR dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari **KJPP Kusnanto & rekan**.



PERNYATAAN INDEPENDENSI PENILAI

1. KR tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan yang diuji kelayakannya.
2. KR tidak memiliki kepentingan atau keuntungan pribadi terkait dengan usaha/saham perusahaan yang diuji kelayakannya.
3. KR tidak memiliki pinjaman dengan perusahaan yang diuji kelayakannya.
4. Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun.
5. KR hanya menerima imbalan jasa sesuai dengan surat penugasan KR.

Tim Penilai:

Willy D. Kusnanto

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996

Erric Reynaldi

No. MAPPI : 13-P-04625

Kurnia Nugraha Chahyana

No. MAPPI : 20-P-10335

Mochammad Salman Alfarisi

No. MAPPI : 23-A-12179



SURAT PERNYATAAN

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Pernyataan dalam laporan ini, yang menjadi dasar dari analisis, pendapat, dan kesimpulan yang diuraikan di dalamnya adalah benar. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang memengaruhi analisis, pendapat, dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini dan laporan ini telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” dan Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (SPI) serta telah dibuat dengan memenuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
2. KR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan.
3. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam laporan adalah benar adanya dan sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik KR.
4. Penugasan studi kelayakan profesional telah dilakukan terhadap Objek Penilaian pada tanggal studi kelayakan yang ditentukan, yaitu 31 Desember 2024.
5. Penugasan studi kelayakan profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan.
7. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai.
8. KR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
9. KR telah memenuhi pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
10. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan.
11. KR telah memiliki pemahaman mengenai Objek Penilaian yang diuji kelayakannya.
12. Imbalan jasa yang diterima oleh Penilai tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan dari proses analisis Objek Penilaian.
13. Analisis dan kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas.



14. Data ekonomi dan industri dalam Laporan Studi Kelayakan ini diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini KR dapat dipertanggungjawabkan.
15. Tidak seorangpun selain yang disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Studi Kelayakan ini.
16. KR telah melakukan inspeksi dan wawancara dengan manajemen Perseroan terkait dengan operasional, kinerja, dan prospek dari Perseroan.

Tim Penilai:

Willy D. Kusnanto

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996


.....

Erric Reynaldi

No. MAPPI : 13-P-04625


.....

Kurnia Nugraha Chahyana

No. MAPPI : 20-P-10335


.....

Mochammad Salman Alfarisi

No. MAPPI : 23-A-12179


.....



DAFTAR ISI

	HALAMAN
OPINI	i
ASUMSI DAN SYARAT PEMBATA	xii
PERNYATAAN INDEPENDENSI PENILAI	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 I. RINGKASAN EKSEKUTIF	
A. Alasan dan Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Maksud Penugasan	4
C. Data dan Informasi yang Digunakan	4
D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok	7
E. Tingkat Kedalaman Investigasi	8
F. Kejadian Penting Setelah Tanggal Studi Kelayakan (<i>Subsequent Event</i>)	8
G. Independensi Penilai	9
H. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Studi Kelayakan	9
I. Metode yang Digunakan	9
J. Kesimpulan	10
 II. ASPEK HUKUM	
A. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	11
 III. ASPEK KELAYAKAN PASAR	
A. Tinjauan Industri Alat Berat di Dunia	13
B. Tinjauan Industri Alat Berat di Indonesia	15
C. Strategi Pemasaran	16
D. Pesaing Usaha	17
 IV. ASPEK KELAYAKAN TEKNIS	
A. Gambaran Umum Wilayah Operasional PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	18
B. Proses Operasional PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	18
C. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya	19



	HALAMAN
V. ASPEK KELAYAKAN POLA BISNIS	
A. Keunggulan Kompetitif	20
B. Aktivitas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha	21
VI. ASPEK KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN	
A. Kapasitas dan Kemampuan Manajemen	24
B. Ketersediaan Tenaga Kerja	24
C. Risiko Usaha	26
VII. ASPEK KELAYAKAN KEUANGAN	
A. Pendahuluan	28
B. Penentuan Arus Kas Bersih	33
C. Tingkat Diskonto	34
D. Perhitungan Studi Kelayakan	37
VIII. KESIMPULAN	39



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1 Daftar Kepemilikan dan Struktur Pemegang Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk	12
Tabel 2 Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034	31
Tabel 3 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Per 31 Desember 2025 – 2034	32
Tabel 4 Proyeksi Arus Kas Bersih PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034	33
Tabel 5 Proyeksi Arus Kas Bersih PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034	37



DAFTAR GRAFIK

	HALAMAN
Grafik 1 Pangsa Pasar Penyewaan Alat Konstruksi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024	13
Grafik 2 Proyeksi Pangsa Pasar Industri <i>Forklift</i> di Dunia Tahun 2025 – 2029	14
Grafik 3 Proyeksi Penjualan Neto PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2025 – 2034	29
Grafik 4 Proyeksi Beban Pokok Penjualan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2025 – 2034	30



DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran A	Proyeksi Arus Kas Bersih PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034	40
------------	--	----



I. RINGKASAN EKSEKUTIF

I.A. Alasan dan Latar Belakang

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan komponen otomotif dan logam, serta perdagangan dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 35, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, dengan nomor telepon: (021) 2991 2222 dan email: corsec@vktr.id.

Polusi merupakan salah satu masalah yang timbul oleh kendaraan berbahan bakar fosil yang memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Solusi untuk hal tersebut sudah menjadi semakin nyata saat ini oleh opsi kendaraan dengan penggerak menggunakan baterai/listrik yang memberikan dampak lebih ramah lingkungan dari pada kendaraan berbahan bakar fosil. Pertumbuhan aktivitas industri, seperti halnya pertambangan, logistik dan manufaktur yang mulai mengimplementasikan target pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060, telah mendorong permintaan yang stabil dan bahkan cenderung meningkat terhadap perdagangan alat berat listrik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan energi ramah lingkungan serta pergeseran kebutuhan sektor industri dan konstruksi menuju alat berat berbasis listrik. Perseroan melihat peluang untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan distribusi alat berat bertenaga listrik tersebut. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendorong percepatan transisi ke energi bersih dan pengurangan emisi karbon di berbagai sektor, dengan mengadopsi teknologi transportasi ramah lingkungan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (selanjutnya disebut “**Rencana Penambahan Kegiatan Usaha**”).

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, pada tanggal 9 April 2025, Perseroan dan Anhui Longe International Co., Ltd. (selanjutnya disebut “**JAC**”), pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, telah menandatangani Distribution Agreement (selanjutnya disebut “**DA**”), dimana Perseroan telah ditunjuk oleh JAC sebagai distributor *forklift* listrik beserta suku cadangnya di Indonesia. Sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada solusi mobilitas berkelanjutan, Perseroan melihat potensi sinergi antara portofolio kendaraan listrik yang dikembangkan dengan produk alat berat, *material handling* seperti *forklift* maupun alat lainnya berbasis listrik ramah lingkungan dan hemat energi.



JAC merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Tiongkok. Ruang lingkup kegiatan usaha JAC adalah bergerak dalam menjadi produsen mobil yang komprehensif dengan kendaraan merek independen lini lengkap di Tiongkok, termasuk truk ringan, sedang, dan berat, MPV, SRV, sedan, sasis bus, bus, mesin teknik, mesin, kotak roda gigi, dan komponen utama lainnya.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung kerjasama Perseroan dengan JAC dalam rangka memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri transportasi dan alat berat berbasis listrik, Perseroan melihat peluang strategis untuk melakukan ekspansi usaha dengan menambahkan bidang usaha baru di sektor perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang ke arah perkembangan teknologi yang semakin mengedepankan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.

Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan JAC dalam memenuhi kebutuhan alat berat terutama *forklift* listrik para calon pelanggan Perseroan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- Polusi merupakan salah satu masalah yang timbul oleh kendaraan berbahan bakar fosil yang memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Solusi untuk hal tersebut sudah menjadi semakin nyata saat ini oleh opsi kendaraan dengan penggerak menggunakan baterai/listrik yang memberikan dampak lebih ramah lingkungan dari pada kendaraan berbahan bakar fosil. Pertumbuhan aktivitas industri, seperti halnya pertambangan, logistik dan manufaktur yang mulai mengimplementasikan target pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060, telah mendorong permintaan yang stabil dan bahkan cenderung meningkat terhadap perdagangan alat berat listrik.
- Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan energi ramah lingkungan serta pergeseran kebutuhan sektor industri dan konstruksi menuju alat berat berbasis listrik. Perseroan melihat peluang untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan distribusi alat berat bertenaga listrik tersebut. Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mendorong percepatan transisi ke energi bersih dan pengurangan emisi karbon di berbagai sektor, dengan mengadopsi teknologi transportasi ramah lingkungan.



- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung kerjasama Perseroan dengan JAC dalam rangka memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri transportasi dan alat berat berbasis listrik, Perseroan melihat peluang strategis untuk melakukan ekspansi usaha dengan menambahkan bidang usaha baru di sektor perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang ke arah perkembangan teknologi yang semakin mengedepankan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.
- Setelah Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan JAC dalam memenuhi kebutuhan alat berat terutama *forklift* listrik para calon pelanggan Perseroan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bukan merupakan transaksi material, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”). Namun demikian, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Untuk transaksi yang tergolong dalam kategori transaksi penambahan kegiatan usaha, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “**KJPP**”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “**KR**” atau “**kami**”) untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.



Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

I.B. Tujuan dan Maksud Penugasan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (selanjutnya disebut "**Objek Penilaian**") sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

Studi Kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut "**SPI**").

I.C. Data dan Informasi yang Digunakan

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") Y. Santoso dan Rekan (selanjutnya disebut "**YSR**") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00019/2.0902/AU.1/05/1792-3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;



3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00004/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal dan hal lain;
5. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00069/2.0902/AU.1/05/0046-2/1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal;
6. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP YSR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00197/2.0902/AU.1/04/0046-1/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal;
7. Proyeksi laporan keuangan Perseroan terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
8. DA;
9. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 36 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan struktur permodalan Perseroan;
10. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Achmad Amri Aswono Putro dengan posisi sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha;
11. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2025 – 2034;
12. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
13. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;



14. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
15. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
16. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan
17. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.

Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Perseroan. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan hanya merupakan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan.



I.D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha .

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.



Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

I.E. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam menyusun laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.

I.F. Kejadian Penting Setelah Tanggal Studi Kelayakan (*Subsequent Event*)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat memengaruhi kesimpulan studi kelayakan.



I.G. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, KR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisis yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penugasan No. KR/250130-001 tanggal 30 Januari 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

I.H. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Studi Kelayakan

Dalam evaluasi studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

I.I. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.



I.J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV : Rp 34,40 miliar
IRR : 34,03%
Payback Period : 3 tahun 1 bulan
Discounted Payback Period : 4 tahun 1 bulan

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, kami ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat penjualan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan memengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



II. ASPEK HUKUM

II.A. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

II.A.1. Latar Belakang

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta No. 6 tanggal 23 November 2007 di hadapan Firdhonal, S.H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 36 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan struktur permodalan Perseroan. Perubahan ini telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0092836 Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Bakrie Tower, Lantai 35, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta 12940.

II.A.2. Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Anindya Novyan Bakrie
Komisaris Independen	:	Dino Patti Djalal
Komisaris	:	The Lord Aamer Sarfraz

Direksi

Direktur Utama	:	Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur	:	Dino Ahmad Riyandi
Direktur	:	Achmad Amri Aswono Putro
Direktur	:	Valentinus Bimo Kurniatmoko



II.A.3. Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Daftar Kepemilikan dan Struktur Pemegang Saham

(Dalam jutaan Rupiah)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
PT Bakrie & Brothers Tbk	13.303.000.000	30,41%	133.030
PT Bakrie Metal Industries	6.553.250.000	14,98%	65.533
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	2.380.399.900	5,44%	23.804
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	21.513.350.100	49,17%	215.134
Jumlah	43.750.000.000	100,00%	437.500

II.A.4 Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan komponen otomotif dan logam, serta perdagangan dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.



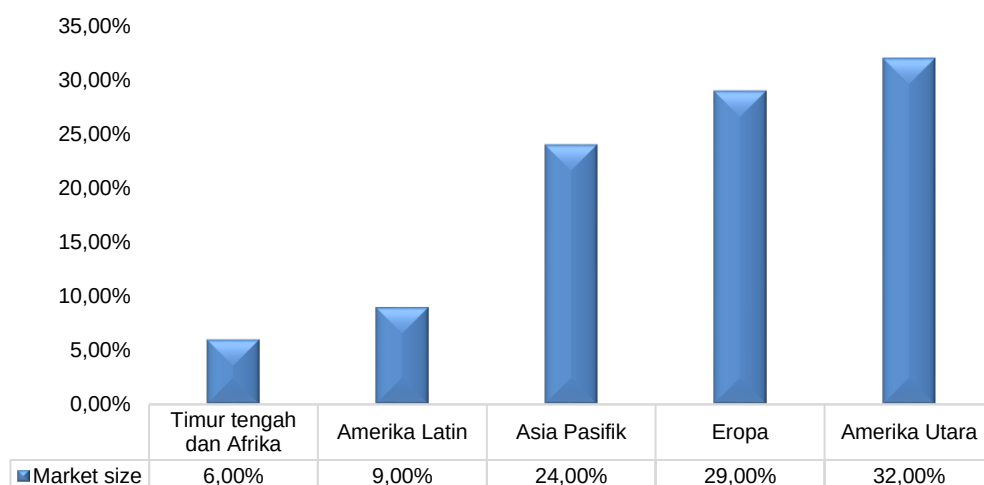
III. ASPEK KELAYAKAN PASAR

III.A. Tinjauan Industri Alat Berat di Dunia

Industri alat berat merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menunjang efisiensi operasional di berbagai bidang perekonomian. Alat berat sendiri merupakan mesin berukuran besar yang dirancang khusus untuk menjalankan berbagai aktivitas konstruksi, seperti pemindahan material bangunan, pengerjaan tanah (*earthworking*), dan lain-lain. Secara umum, alat berat banyak dimanfaatkan dalam proyek konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur jalan, gedung, maupun kegiatan pertambangan yang membutuhkan keterlibatan tenaga kerja serta mesin guna mendukung kelancaran pelaksanaannya.

Menurut data yang diperoleh dari *Heavy Construction Equipment Market* dalam laporannya dengan judul *Heavy Construction Equipment Market by Machinery Type (Earthmoving equipment, Material Handling Equipment, Heavy Construction Vehicles), Propulsion Type (Diesel, CNG/LNG/RNG, Electric), Engine Capacity, End-Use Industry, & Region – Global Forecast to 2030*, Pasar peralatan konstruksi alat berat mengalami pertumbuhan yang signifikan secara global, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang periode proyeksi. Peningkatan investasi di sektor infrastruktur dan industri konstruksi menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan terhadap alat berat. Berbagai sektor seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur, konstruksi bangunan, kehutanan, pertanian, serta industri lainnya merupakan pengguna akhir utama dari peralatan konstruksi berat.

Grafik 1
Pangsa Pasar Penyewaan Alat Konstruksi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024



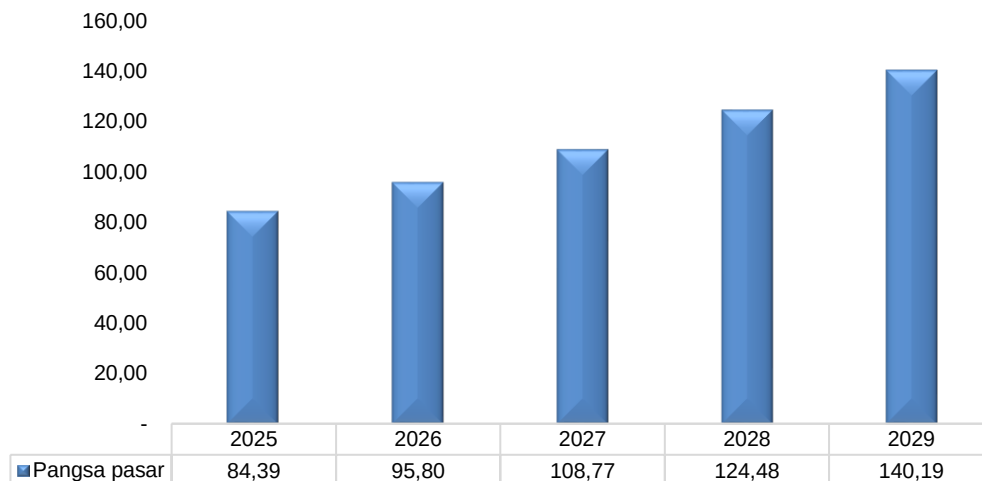
Sumber: Precedence Research



Berdasarkan data yang diperoleh dari *Precedence Research*, pada tahun 2024, pangsa pasar penyewaan alat konstruksi global adalah sebesar USD 109,14 miliar dengan proporsi per regional yang terdiri dari Timur Tengah dan Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara masing-masing sebesar 6,00%, 9,00%, 24,00%, 29,00%, dan 32,00% atau setara dengan USD 6,55 miliar, USD 9,82 miliar, USD 26,19 miliar, USD 31,65 miliar, dan USD 34,92 miliar.

Selanjutnya, menurut data yang diperoleh dari *Mordor Intelligence* dalam laporannya dengan judul *Forklift Trucks Market Size, Share & Industry Analysis (2025 – 2030)*, seiring dengan berkembangnya platform *e-commerce*, permintaan akan aplikasi pemindahan, transportasi, dan pengangkatan material pun meningkat, yang mendorong pertumbuhan industri alat berat terutama truk *forklift*. Adopsi *forklift* listrik secara luas di berbagai sektor industri turut memperkuat ekspansi pasar industri *forklift*. Selain itu, inovasi produk seperti pengembangan sistem pengisian daya baterai cepat, dirancang untuk efisiensi operasional *forklift* turut menjadi salah satu faktor pendukung yang mempercepat pertumbuhan industri *forklift* di seluruh dunia.

Grafik 2
Proyeksi Pangsa Pasar Industri *Forklift* di Dunia
Tahun 2025 – 2029
(Dalam miliar USD)



Sumber: *Precedence Research*

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Precedence Research*, pangsa pasar pada tahun 2025 hingga 2029, masing-masing sebesar USD 84,39 miliar, USD 95,80 miliar, USD 108,77 miliar, USD 124,48 miliar, dan USD 140,19 miliar. Pangsa pasar industri *forklift* di dunia diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2026 hingga 2029 diproyeksikan mengalami peningkatan masing-masing sebesar USD 11,41 miliar, USD 12,97 miliar, USD 15,71 miliar, dan USD 15,71 miliar atau masing-masing setara dengan 13,52%, 13,54%, 14,44%, dan 15,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Selanjutnya, industri alat konstruksi global menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan konstruksi akan peralatan berat yang lebih efisien. Menurut data dari *Heavy Construction Equipment Market*, pangsa pasar industri alat berat dunia pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar USD 286,51 miliar, mengalami peningkatan pada tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) sebesar 5,00% dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2030. Meningkatnya investasi di industri infrastruktur dan konstruksi merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya permintaan alat berat. Pertambangan, infrastruktur, bangunan dan konstruksi, kehutanan dan pertanian, dan industri lainnya merupakan sektor penggunaan akhir utama untuk alat berat.

Industri alat berat global berada pada jalur pertumbuhan yang stabil, didorong oleh inovasi teknologi, investasi infrastruktur, dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini akan memiliki posisi yang strategis dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

III.B. Tinjauan Industri Alat Berat di Indonesia

Industri alat berat merupakan salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan teknologi serta berbagai inovasi yang dikembangkan oleh para produsen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Di Indonesia, penggunaan alat berat telah menjadi kebutuhan esensial bagi berbagai sektor industri, terutama pada industri yang bergerak dalam bidang yang sangat bergantung dengan dukungan berbagai jenis alat berat seperti pada bidang pertambangan dan juga konstruksi.

Dalam industri alat berat, kegiatan produksi umumnya mencakup pembuatan berbagai jenis peralatan sekaligus, seperti *crane*, *bulldozer*, *excavator*, dan jenis alat berat lainnya. Berbagai alat berat tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, baik melalui skema penjualan langsung maupun penyewaan. Pemerintah Indonesia turut mendukung pengembangan industri alat berat dengan menetapkan regulasi yang jelas, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI) serta mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data dari Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi), sepanjang Januari – Desember 2024, jumlah produksi alat berat nasional tercatat sebesar 7.022 unit atau hanya mencapai 88,00% dari target produksi alat berat nasional yang ditetapkan sebanyak 8.000 unit, dengan penjualan terbanyak ada pada tipe alat berat *hydraulic excavator* kelas *medium*. Hal ini mencerminkan adanya perlambatan produksi, yang terutama disebabkan oleh kecenderungan pasar untuk menahan permintaan pada semester I-2024, seiring dengan berlangsungnya pemilihan Presiden tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan kebutuhan alat berat pada semester kedua, lonjakan permintaan tersebut belum mampu memberikan dorongan yang cukup signifikan untuk mencapai target produksi secara keseluruhan.



Menurut data yang diperoleh dari *Mordor Intelligence*, di Indonesia, lonjakan investasi di sektor-sektor seperti real estate, perdagangan, dan konstruksi mendorong permintaan yang meningkat untuk alat berat salah satunya adalah kendaraan *forklift*. Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan pengembangan infrastruktur guna memperkuat mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Fokus rencana ini menjadi krusial dalam meningkatkan daya saing produk, terutama dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih memiliki keterbatasan dalam hal interkoneksi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), pasar alat berat di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan tetap memiliki prospek positif pada tahun 2025, meskipun pelaku usaha menghadapi tantangan baru berupa penerapan pajak alat berat di beberapa daerah. Namun demikian, pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian, termasuk proyek food estate dan sektor konstruksi, diharapkan dapat meningkatkan permintaan alat berat di pasar. Menurut data dari *Mordor Intelligence*, pangsa pasar industri alat konstruksi Indonesia pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar USD 6,04 miliar, mengalami peningkatan pada tingkat CAGR sebesar 7,32% dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh tingkat urbanisasi dan pertumbuhan populasi, yang secara bersamaan meningkatkan permintaan alat konstruksi secara nasional.

Kelanjutan dari proyek strategis nasional pada tahun 2025, menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan alat berat. Selain itu, adopsi teknologi ramah lingkungan dan digitalisasi dalam industri alat berat membuka peluang baru untuk efisiensi operasional dan keberlanjutan. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan mendukung kebijakan hilirisasi industri alat berat.

III.C. Strategi Pemasaran

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional dan memperluas pangsa pasar, Perseroan telah merumuskan dan menerapkan sejumlah strategi pemasaran yang terarah dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Perseroan fokus meningkatkan komponen lokal dalam setiap produk guna memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Peningkatan ini tidak hanya mendukung industri nasional, tetapi juga memungkinkan Perseroan memperoleh berbagai insentif dari pemerintah.
2. Perseroan memperluas jangkauan pemasaran ke segmen *Business to Business* (B2B), dengan menargetkan industri-industri strategis seperti pertambangan, logistik perkebunan, pengangkutan kayu, serta sektor lainnya yang memerlukan penggunaan alat berat. Hal ini merupakan perluasan dari pasar yang sebelumnya telah dijangkau Perseroan, termasuk sektor pemerintah.



3. Dalam rangka memperkuat posisi di pasar kendaraan listrik, Perseroan membangun fasilitas produksi kendaraan listrik komersial pertama di Indonesia. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas produksi nasional serta meningkatkan daya saing produk Perseroan.
4. Perseroan memiliki komitmen kuat untuk mempercepat dan mengoptimalkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri mobilitas berkelanjutan dan ramah lingkungan.

III.D. Pesaing Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha dengan perincian sebagai berikut:

- PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL);
- PT Traktor Nusantara (TRAKNUS);
- PT Bina Pertiwi;
- PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN)
- PT Berca Mandiri Perkasa;
- PT Thubas Tunggal Perkasa;
- PT Arthamas Forklift Indonesia.



IV. ASPEK KELAYAKAN TEKNIS

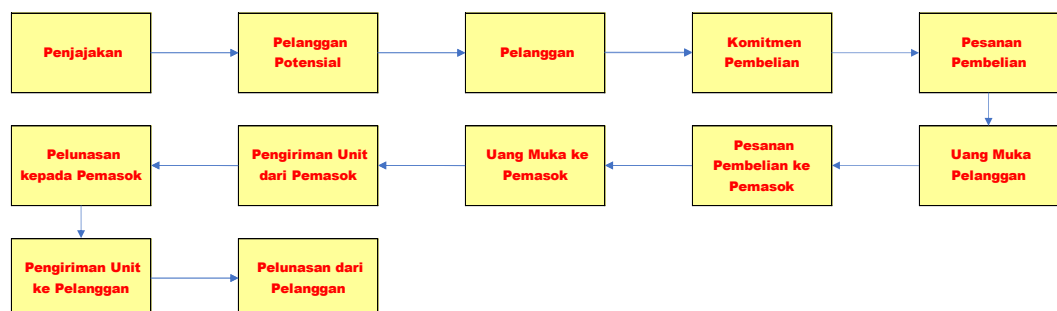
IV.A. Gambaran Umum Wilayah Operasional PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan komponen otomotif dan logam, serta perdagangan dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Seiring dengan perkembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), Perseroan mengembangkan usahanya dengan menambah kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Perseroan akan menambahkan kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang terdapat pada wilayah operasional Perseroan, yaitu di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

IV.B. Proses Kegiatan Operasional PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, terdapat proses kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:



Proses kegiatan operasional Perseroan dimulai dengan melakukan kegiatan promosi dan penyebaran informasi produk ke pasar secara aktif (*penjajakan/canvassing*). Dari hasil promosi, Perseroan mengidentifikasi dan menyaring pelanggan potensial yang menunjukkan minat terhadap produk yang ditawarkan. Pelanggan potensial kemudian diarahkan untuk melakukan komitmen pembelian, sehingga mereka menjadi pelanggan yang siap melakukan transaksi dengan Perseroan. Transaksi yang terjalin tersebut menciptakan komitmen pembelian yang dituangkan dalam bentuk pesanan pembelian dari pelanggan kepada Perseroan, yang memuat spesifikasi produk dan tenggat waktu pembayaran. Dimana sebagai bagian dari kesepakatan dalam komitmen pembelian, pelanggan melakukan pembayaran uang muka kepada Perseroan.



Berdasarkan pesanan dari pelanggan, Perseroan menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok, di mana pesanan pembelian kepada pemasok ini telah disesuaikan dengan spesifikasi produk yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, Perseroan juga melakukan pembayaran uang muka kepada pemasok sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati, yang mencakup jaminan terhadap kondisi dan ketepatan pengiriman barang. Setelah pembayaran uang muka diterima, apabila semua proses uang muka tersebut selesai, maka pemasok akan melakukan pengiriman unit kepada Perseroan, dan Perseroan juga akan menyelesaikan pelunasan pembayaran kepada pemasok.

Ketika unit yang dipesan telah lolos pemeriksaan kemudian dikirimkan kepada pelanggan sesuai pesanan dan jadwal pengiriman. Unit tersebut akan langsung Perseroan proses untuk di kirimkan kepada pelanggan, dan pelanggan akan menerima unit tersebut. Sesuai dengan ketentuan pada perjanjian, pelanggan akan melakukan pelunasan terhadap pesanan unit sesuai tenggat waktu.

IV.C. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, Perseroan berencana memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja internal yang telah dimiliki. Saat ini, Perseroan telah memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dan kompeten dalam menangani kegiatan operasional yang dijalankan.

Perseroan secara berkelanjutan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia seiring dengan perkembangan dan penambahan kegiatan usaha. Apabila diperlukan, Perseroan akan melakukan penyesuaian dengan menambah sumber daya dan tenaga kerja tambahan guna memastikan tersedianya dukungan operasional yang memadai.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan serta kualitas sumber daya yang sesuai standar dan mampu meningkatkan mutu pelayanan, demi menunjang kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan ini, Perseroan optimis bahwa kegiatan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.



V. ASPEK KELAYAKAN POLA BISNIS

V.A. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha di pasar, antara lain:

1. Performa Stabil di Segala Beban

Produk yang dipasarkan oleh Perseroan mampu mempertahankan kecepatan angkat yang optimal, bahkan dalam kondisi muatan penuh, sehingga menjamin efisiensi operasional yang konsisten.

2. Kinerja Optimal dengan Biaya Operasional yang Efisien

Didukung oleh penggunaan baterai lithium berkualitas tinggi yang memiliki daya tahan lama dan waktu pengisian yang cepat, produk Perseroan menawarkan kinerja maksimal dengan efisiensi energi yang tinggi.

3. Sistem Keamanan Terintegrasi

Perseroan menawarkan produk dengan fitur keamanan modern, seperti sensor beban, *tilt adjustable steering*, dan sistem kemudi hidrolik penuh (*full hydraulic steering*), yang memberikan kendali operasional yang maksimal dan aman.

4. Kapasitas Daya Angkat

Produk yang ditawarkan oleh Perseroan mampu menangani beban hingga 3,50 ton disertai dengan kecepatan angkat mencapai 280 mm/s dalam kondisi penuh, sehingga sangat ideal untuk berbagai kebutuhan industri dengan tuntutan produktivitas yang tinggi.



V.B. Aktivitas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha

Setelah pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan secara aktif menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Perseroan menerapkan berbagai strategi bisnis guna memperkuat eksistensi di pasar serta membangun citra sebagai mitra distribusi yang andal bagi konsumen.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program usaha yang mendukung penguatan posisi di sektor industri ini, sekaligus memperluas pemahaman terhadap dinamika dan kebutuhan pasar di bidang perdagangan besar mesin dan peralatan. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan preferensi pelanggan, Perseroan juga secara konsisten mengimplementasikan teknologi terkini yang relevan. Penerapan teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan, sehingga menciptakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan bernilai tambah tinggi.



VI. ASPEK KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN

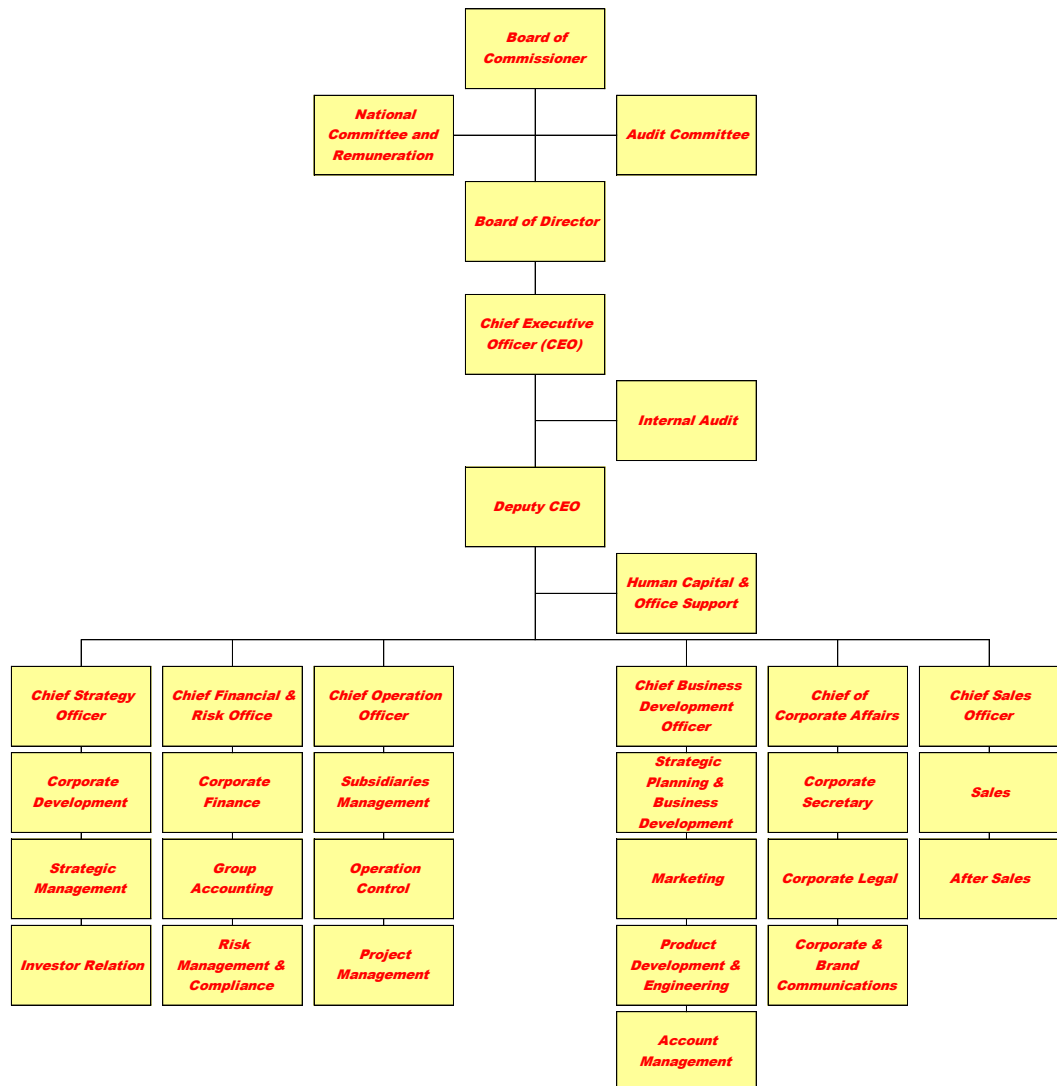
Sistem organisasi dan manajemen yang baik merupakan elemen krusial dalam mendukung terciptanya perusahaan yang sistematis dan efektif dalam pengendalian internal. Hal ini berperan penting dalam menjaga stabilitas perusahaan dan pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan. Struktur organisasi yang jelas dan manajemen yang terarah memungkinkan terciptanya koordinasi kerja yang terpadu di seluruh lini operasional.

Dalam setiap organisasi, diperlukan pembagian tugas yang tegas sesuai dengan bagan organisasi, serta pendelegasian wewenang yang jelas guna mendukung efektivitas pengambilan keputusan. Penempatan sumber daya manusia yang tepat, berdasarkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan masing-masing individu maupun tim, menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan secara efisien. Hal ini mendukung kelancaran proses pendelegasian tugas antara unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga mendorong kelancaran dan efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh.

Perseroan, sebagai pelopor dalam bidang perdagangan besar mobil baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, reparasi mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kini memperluas jangkauannya ke sektor perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, struktur organisasi yang dimiliki Perseroan harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha, guna memastikan setiap fungsi berjalan secara optimal dan terintegrasi.



Struktur organisasi yang dimiliki oleh Peseroan adalah sebagai berikut:





VI.A. Kapasitas dan Kemampuan Manajemen

Pada perkembangan selanjutnya, struktur organisasi Perseroan akan berkembang sesuai dengan perkembangan industri perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Kegiatan usaha di bidang industri perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya tersebut akan membutuhkan lebih banyak staf untuk menjalankan seluruh kegiatan perusahaan yang semakin kompleks. Dalam memenuhi kebutuhan tambahan ini, dari waktu ke waktu dan sesuai dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha industri perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perekrutan tenaga kerja diutamakan yang memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan oleh Perseroan sehingga sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berkompeten di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

VI.B. Ketersediaan Tenaga Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki reputasi baik di bidangnya. Kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki tersebut menjadi salah satu modal utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengembangkan potensi dan kualitas tenaga kerja, Perseroan secara rutin menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Program ini mencakup pelatihan teknis, sertifikasi profesional, serta pelatihan umum yang relevan dengan kebutuhan operasional dan strategi pertumbuhan perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia, antara lain:

1. Program Pengembangan Karir

Hal ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja dan memastikan retensi talenta tenaga kerja Perseroan, dimana program ini mendukung pertumbuhan profesional karyawan di seluruh level organisasi.

2. Pelatihan dan Pengembangan Berkala

Perseroan menyelenggarakan pelatihan yang komprehensif guna memastikan tenaga kerja senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri terkini, sesuai dengan tujuan Perseroan untuk pengembangan kendaraan listrik, mulai dari mekatronika dan telematika, hingga teknologi baterai kendaraan listrik.



3. Inisiatif Pengembangan Kepemimpinan

Dengan pengembangan kepemimpinan ini, Perseroan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan pemimpin masa depan melalui perencanaan suksesi yang terstruktur dan berkelanjutan.

4. Program Kesehatan Karyawan

Selain mengembangkan sumber daya dalam pengetahuan, Perseroan juga memfokuskan kegiatan pengembangan sumber daya pada peningkatan kesejahteraan fisik dan mental, program ini mencerminkan kepedulian Perseroan terhadap pentingnya tenaga kerja yang sehat dan seimbang.

5. Inisiatif Keragaman dan Inklusi

Program Perseroan dalam keragaman dan inklusi ini dilaksanakan untuk menumbuhkan budaya kerja yang inklusif, saling menghormati, serta mendukung kolaborasi dalam tim yang beragam, sehingga memperkuat sinergi antar individu dalam organisasi.

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha atas perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan kegiatan usaha tersebut dan Perseroan telah memiliki tenaga ahli untuk menunjang penambahan kegiatan usaha pada perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Dengan hal ini, Perseroan meyakini bahwa ketersediaan dan pengembangan tenaga kerja yang unggul akan menjadi faktor kunci dalam mendorong kesuksesan jangka panjang dan daya saing Perseroan.



VI.C. Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dihadapi. Analisis risiko usaha terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam perdagangan otomotif di Indonesia, yaitu perdagangan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak maupun kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berpengalaman dengan keunggulan kompetitif pada masing-masing produk yang ditawarkan kepada konsumen. Terjadi persaingan harga yang cukup kompetitif dari sisi fitur, pelayanan purna jual, desain, dan harga. Apabila Perseroan tidak dapat menawarkan produk yang dapat menjawab kebutuhan konsumen dan kebutuhan global, maka akan memengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha.

2. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dan suku cadang, terutama di bidang energi terbarukan dan sel baterai terus berkembang dalam hal produksi, material/bahan baku, dan efisiensi teknologi. Perseroan dituntut untuk terus mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi seperti melakukan *machining & casting* terhadap jenis material baru yang sedang dikembangkan yaitu aluminium, sehingga Perseroan juga harus melakukan pengembangan terhadap material terkini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan dalam aspek keuangan, kegiatan usaha, maupun prospek usaha.

3. Risiko Terkait Pemutusan Kerja Sama dengan Mitra dan Klien

Perseroan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dan klien. Kerja sama tersebut dapat dijalin dalam bentuk perjanjian distribusi dan kemitraan di mana perusahaan-perusahaan berkolaborasi dengan Perseroan untuk menjual dan memasarkan produk di Indonesia. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan atau mendapatkan klien dan mitra baru dapat mengakibatkan penurunan kondisi keuangan, operasional, dan kinerja Perseroan



4. Risiko Kondisi Perekonomian

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, di mana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Kebijakan Pemerintah

Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Perubahan legislatif yang signifikan dan kegagalan untuk mematuhi peraturan hukum dan regulasi dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi Perseroan antara lain kemungkinan perubahan kebijakan rencana pembatasan kendaraan berbasis listrik maupun baterai, khususnya dalam industri perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Apabila kebijakan pemerintah tersebut diterapkan, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan dan laba Perseroan.



VII. ASPEK KELAYAKAN KEUANGAN

VII.A. Pendahuluan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

Analisis kelayakan yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai.

Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal pokok dalam proyeksi laporan keuangan yang digunakan dalam penilaian atas Perseroan.

VII.A.1. Umum

- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum, atau undang-undang yang akan memengaruhi Perseroan, industri, atau negara di mana Perseroan beroperasi.
- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam proyeksi laporan keuangan yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti atas penawaran bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk, serta jasa-jasa yang dijual kepada Perseroan.



- Tidak akan ada perubahan yang material terhadap harga bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk, serta jasa-jasa yang dijual, beban tenaga kerja, beban pabrikasi, dan beban-beban lain seperti yang berlaku sekarang ini dan yang diproyeksikan.
- Tidak akan ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
- Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat oleh Perseroan atas kewajiban kontijen atau arbitrase, ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak, atau aset lain yang belum dipenuhi.
- Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
- Sesuai dengan sifat industri, manajemen Perseroan mempersiapkan proyeksi laporan keuangan untuk tahun 2025 sampai dengan 2034.

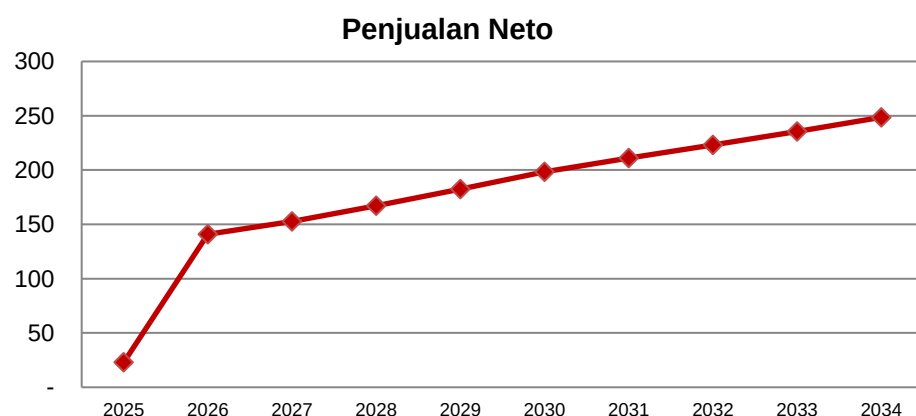
VII.A.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan Dalam Penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan

1. Proyeksi Penjualan Neto

Penjualan neto dalam penilaian ini terutama terdiri dari penjualan neto *forklift* listrik.

Grafik berikut menunjukkan proyeksi penjualan neto Perseroan untuk tahun 2025 – 2034.

Grafik 3
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Penjualan Neto Tahun 2025 – 2034
(Dalam miliar Rupiah)





2. Proyeksi Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari *forklift*. Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 diproyeksikan sebesar 76% dari penjualan neto.

Grafik berikut menunjukkan proyeksi beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun 2025 – 2034.

Grafik 4
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun 2025 – 2034
(Dalam miliar Rupiah)



3. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban perjalanan dinas serta iklan dan promosi. Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 diprediksikan berkisar antara 13% – 28% dari penjualan neto.

4. Pajak

Mengingat Perseroan adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, maka tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah tarif pajak yang berlaku umum di Indonesia, yaitu sebesar 22,00% untuk tahun 2025 – 2034



5. Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif

Berdasarkan asumsi-asumsi untuk proyeksi laporan laba rugi komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas, proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 - 2034

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Penjualan neto	22.980	140.982	152.526	167.073	182.355
Beban pokok penjualan	17.363	106.524	115.246	126.238	137.785
Laba (rugi) bruto	5.617	34.458	37.279	40.835	44.570
Beban usaha	6.417	19.895	22.298	22.850	25.647
Laba (rugi) usaha	(800)	14.563	14.981	17.985	18.923
Penghasilan (beban) lain-lain	(482)	(2.313)	(1.156)	-	-
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(1.282)	12.250	13.825	17.985	18.923
Beban pajak penghasilan	-	(2.413)	(3.041)	(3.957)	(4.163)
Laba (rugi) neto	(1.282)	9.837	10.783	14.029	14.760

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
Penjualan neto	198.404	211.136	223.082	235.554	248.574
Beban pokok penjualan	149.911	159.531	168.557	177.981	187.819
Laba bruto	48.493	51.605	54.524	57.573	60.755
Beban usaha	26.317	29.048	29.422	32.269	32.741
Laba usaha	22.176	22.557	25.102	25.304	28.014
Penghasilan (beban) lain-lain	-	-	-	-	-
Laba sebelum beban pajak penghasilan	22.176	22.557	25.102	25.304	28.014
Beban pajak penghasilan	(4.879)	(4.963)	(5.523)	(5.567)	(6.163)
Laba neto	17.297	17.595	19.580	19.737	21.851

6. Kas dan Bank

Kas dan bank dipertahankan pada tingkat tertentu untuk menutupi kebutuhan operasi. Kelebihan kas yang timbul dari operasi akan tetap ditempatkan pada setara kas.



7. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan asumsi-asumsi untuk proyeksi laporan posisi keuangan sebagaimana dijelaskan di atas, proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2025 – 2034 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2025 - 2034

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
A S E T					
Kas dan setara kas	13.249	22.772	7.491	20.402	33.988
Persediaan	8.682	8.942	9.824	10.752	11.726
Uang muka	8.682	8.942	9.824	10.752	11.726
JUMLAH ASET	30.612	40.656	27.140	41.905	57.439

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
A S E T					
Kas dan setara kas	50.051	66.768	85.431	104.211	125.062
Persediaan	12.748	13.476	14.236	15.030	15.859
Uang muka	12.748	13.476	14.236	15.030	15.859
JUMLAH ASET	75.548	93.720	113.904	134.271	156.780

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang bank	25.000	25.000	-	-	-
Uang muka penjualan	6.894	7.101	7.801	8.538	9.311
JUMLAH LIABILITAS	31.894	32.101	7.801	8.538	9.311
EKUITAS					
Saldo laba	(1.282)	8.555	19.339	33.367	48.128
JUMLAH EKUITAS	(1.282)	8.555	19.339	33.367	48.128
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30.612	40.656	27.140	41.905	57.439

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang bank	-	-	-	-	-
Uang muka penjualan	10.123	10.701	11.305	11.935	12.593
JUMLAH LIABILITAS	10.123	10.701	11.305	11.935	12.593
EKUITAS					
Saldo laba	65.425	83.019	102.599	122.336	144.187
JUMLAH EKUITAS	65.425	83.019	102.599	122.336	144.187
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	75.548	93.720	113.904	134.271	156.780



VII.B. Penentuan Arus Kas Bersih

Untuk studi kelayakan dengan menggunakan metode diskonto arus kas, terdapat 3 (tiga) pilihan arus kas untuk didiskonto, yaitu dividen, AKB untuk ekuitas (*free cash flow to equity*) dan AKB untuk kapital (*free cash flow to invested capital*) atau AKB untuk perusahaan (*free cash flow to firm*).

Dalam penilaian ini, arus kas yang akan didiskonto untuk dijadikan indikasi nilai bisnis adalah AKB untuk kapital.

Pengertian AKB berarti bahwa arus kas yang diperoleh sudah bebas dari kewajiban penyediaan pengeluaran barang modal (*capital expenditure*), baik untuk mempertahankan operasi perusahaan saat ini maupun penyediaan cadangan untuk penggantian (*reserve for replacement*), modal kerja dan untuk pertumbuhan melalui penyediaan dana tambahan pengeluaran barang modal, yang dihitung dengan cara langsung.

Berdasarkan asumsi-asumsi untuk proyeksi laporan posisi keuangan dan proyeksi laporan laba rugi komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas, proyeksi AKB untuk kapital Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Arus Kas Bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 - 2034

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Penerimaan kas dari pelanggan	29.874	141.189	153.226	167.809	183.129
Pembayaran kas kepada pemasok	(34.727)	(107.045)	(117.011)	(128.092)	(139.733)
Pembayaran beban usaha	(5.417)	(19.895)	(22.298)	(22.850)	(25.647)
Pembayaran beban pajak penghasilan	-	(2.413)	(3.041)	(3.957)	(4.163)
Arus kas bersih sebelum penyesuaian pajak	(10.269)	11.836	10.876	12.911	13.586
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	(456)	(254)	-	-
Arus kas bersih setelah penyesuaian pajak	(10.269)	11.380	10.621	12.911	13.586

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
Penerimaan kas dari pelanggan	199.216	211.714	223.685	236.184	249.231
Pembayaran kas kepada pemasok	(151.957)	(160.987)	(170.078)	(179.568)	(189.476)
Pembayaran beban usaha	(26.317)	(29.048)	(29.422)	(32.269)	(32.741)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(4.879)	(4.963)	(5.523)	(5.567)	(6.163)
Arus kas bersih sebelum penyesuaian pajak	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	-	-	-	-
Arus kas bersih setelah penyesuaian pajak	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852



VII.C. Tingkat Diskonto

Untuk mendiskonto AKB untuk kapital, tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya modal rata-rata tertimbang (*WACC/weighted average cost of capital*) yang ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$WACC = (k_e \times W_e) + (k_d [1-t] \times W_d)$$

Dimana:

- k_e = Biaya modal ekuitas/saham biasa
- k_d = Biaya modal utang
- W_e = Bobot ekuitas dalam struktur ekuitas
- W_d = Bobot utang dalam struktur kapital
- t = Pajak penghasilan perusahaan

VII.C.1. Biaya Modal untuk Ekuitas

Sebelum dapat menetapkan WACC, terlebih dahulu harus dihitung biaya modal ekuitas, yang ditentukan dengan *capital asset pricing model* (CAPM) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$k_e = R_f + (\beta \times RP_m) - RBDS$$

Dimana:

- k_e = Tingkat balikan yang diharapkan dari suatu sekuritas tertentu atau biaya modal ekuitas/saham biasa
- R_f = Tingkat balikan yang tersedia untuk suatu sekuritas bebas risiko (*risk free rate*)
- β = Beta
- RP_m = Premi risiko ekuitas untuk pasar secara keseluruhan (*equity risk premium*)



R_f adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga Obligasi Pemerintah untuk jangka panjang. Terkait dengan tanggal penilaian yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2024, maka instrumen bebas risiko yang dipakai, yaitu obligasi Indonesia berjangka panjang dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu 30 tahun dengan tingkat *yield* rata-rata sebesar 7,11% yang diperoleh dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dan angka tersebut akan digunakan sebagai tingkat balikan bebas resiko.

RP_m adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko dengan tingkat balikan investasi dalam bentuk penyertaan. Penentuan *equity market risk premium* memasukkan premi untuk risiko spesifik negara (*country-specific risk premiums*) seperti volatilitas harga saham untuk menghasilkan *base equity market risk premium*. Dengan mengikutsertakan risiko-risiko ini, dihasilkan tingkat diskonto yang mengakomodasi perubahan-perubahan sentimen jangka pendek di sekuritas pada pasar negara yang bersangkutan. Untuk penilaian ini, kami menggunakan tingkat premi risiko sebesar 6,87%, yang diperoleh dari riset Aswath Damodaran (*New York University Business School*) tahun 2024 yang dikeluarkan pada bulan Januari 2025.

Dalam penilaian ini juga digunakan RBDS untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya modal ekuitas, mengingat dalam perhitungan biaya modal ekuitas ini digunakan RP_m yang berasal dari hasil riset Aswath Damodaran, dimana RBDS sebesar 1,89% digunakan untuk mengurangi besaran biaya modal ekuitas.

Beta (β) adalah faktor untuk meliputi risiko sistematis dari suatu ekuitas. Beta akan dikalikan dengan *market risk premium* untuk mendapatkan *equity risk premium*.

Unlevered beta rata-rata perusahaan pembanding diperoleh dari riset Aswath Damodaran (*New York University Business School*) sampai dengan tahun 2024 sebesar 1,18 yang kemudian di-*relever* dengan tingkat *leverage* yang berlaku di pasar untuk memperoleh beta yang sesuai untuk mendiskonto AKB Perseroan tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\beta_L = \beta_U \times (1 + (1-T) \times DER)$$

Dalam penilaian ini, kami menggunakan rata-rata *debt to equity ratio* (DER) dari perusahaan-perusahaan publik sejenis sebesar 37,20% untuk memperoleh beta Perseroan. Tarif pajak yang digunakan untuk Perseroan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku umum adalah sebesar 0,00% untuk tahun 2025, sebesar 19,70% untuk tahun 2026, dan sebesar 22,00% untuk tahun 2027 – 2034. Dengan demikian, maka diperoleh beta Perseroan sebesar 1,62 untuk tahun 2025, sebesar 1,54 untuk tahun 2026, dan sebesar 1,53 untuk tahun 2027 – 2034 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\beta_{L2025} &= 1,18 \times (1 + (1 - 0,00\%) \times 37,20\%) = 1,62 \\ \beta_{L2026} &= 1,18 \times (1 + (1 - 19,70\%) \times 37,20\%) = 1,54 \\ \beta_{L2027-2034} &= 1,18 \times (1 + (1 - 22,00\%) \times 37,20\%) = 1,53\end{aligned}$$



Berdasarkan nilai beta tersebut, maka dengan menggunakan persamaan CAPM dengan memperhitungkan *rating-based default spread* sebesar 1,89%, diperoleh biaya modal atas ekuitas Perseroan sebagaimana tampak dalam perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned}K_{e2025} &= 7,11\% + 1,62 \times 6,87\% - 1,89\% = 16,37\% \\K_{e2026} &= 7,11\% + 1,54 \times 6,87\% - 1,89\% = 15,78\% \\K_{e2027-2034} &= 7,11\% + 1,53 \times 6,87\% - 1,89\% = 15,71\%\end{aligned}$$

VII.C.2. Biaya Modal untuk Utang

Karena perhitungan nilai ekuitas keseluruhan modal (AKB untuk kapital atau *free cash flow to invested capital*), maka tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat diskonto yang merupakan rata-rata tertimbang biaya modal, baik yang berasal dari pinjaman jangka panjang (biaya modal untuk utang) maupun yang berasal dari ekuitas (biaya modal untuk ekuitas).

Dalam penilaian ini, biaya modal untuk utang yang digunakan adalah suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diambil dari suku bunga kredit investasi bank Persero untuk bulan Desember 2024 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebesar 9,21%.

VII.C.3. *Weighted Average Cost of Capital*

Berdasarkan biaya modal untuk ekuitas, biaya modal untuk utang, bobot ekuitas sebesar 72,89% dan bobot utang sebesar 27,11%, yang diolah dari data rata-rata DER dari perusahaan-perusahaan publik yang sejenis dengan tarif pajak yang berlaku untuk Perseroan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku umum adalah sebesar 0,00% untuk tahun 2025, sebesar 19,70% untuk tahun 2026, dan 22,00% untuk tahun 2027 – 2034 maka *weighted average cost of capital* (WACC) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}WACC &= (k_e \times W_e) + (k_d [1-t] \times W_d) \\WACC_{2025} &= (16,37\% \times 72,89\%) + (9,21\% \times [1 - 0,00\%] \times 27,11\%) = 14,43\% \\WACC_{2026} &= (15,78\% \times 72,89\%) + (9,21\% \times [1 - 19,70\%] \times 27,11\%) = 13,51\% \\WACC_{2027-2034} &= (15,71\% \times 72,89\%) + (9,21\% \times [1 - 22,00\%] \times 27,11\%) = 13,40\%\end{aligned}$$



VII.D. Perhitungan Studi Kelayakan

VII.D.1. Net Present Value (NPV)

Analisis NPV bertujuan untuk melihat layak-tidaknya pelaksanaan proyek di masa depan jika ditinjau pada saat sekarang dari segi keuangan. Suatu proyek yang memiliki NPV positif berarti menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan AKB untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Arus Kas Bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 - 2034

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Penerimaan kas dari pelanggan	29.874	141.189	153.226	167.809	183.129
Pembayaran kas kepada pemasok	(34.727)	(107.045)	(117.011)	(128.092)	(139.733)
Pembayaran beban usaha	(5.417)	(19.895)	(22.298)	(22.850)	(25.647)
Pembayaran beban pajak penghasilan	-	(2.413)	(3.041)	(3.957)	(4.163)
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	(456)	(254)	-	-
Arus kas bersih	(10.269)	11.380	10.621	12.911	13.586
Investasi awal	(26.000)	-	-	-	-
Arus kas bersih proyek	(36.269)	11.380	10.621	12.911	13.586
Faktor diskonto	0,9348	0,8236	0,7263	0,6405	0,5648
Nilai kini arus kas bersih proyek	(33.905)	9.373	7.714	8.269	7.673

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
Penerimaan kas dari pelanggan	199.216	211.714	223.685	236.184	249.231
Pembayaran kas kepada pemasok	(151.957)	(160.987)	(170.078)	(179.568)	(189.476)
Pembayaran beban usaha	(26.317)	(29.048)	(29.422)	(32.269)	(32.741)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(4.879)	(4.963)	(5.523)	(5.567)	(6.163)
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	-	-	-	-
Arus kas bersih	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852
Investasi awal	-	-	-	-	-
Arus kas bersih proyek	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852
Faktor diskonto	0,4981	0,4393	0,3874	0,3416	0,3012
Nilai kini arus kas bersih proyek	8.001	7.344	7.230	6.415	6.280
Jumlah nilai kini arus kas bersih proyek	34.395				
Kriteria kelayakan:					
Net present value	34.395				
Internal rate of return	34,03%				
Payback period	3 Tahun 1 Bulan				
Discounted payback period	4 Tahun 1 Bulan				

Keseluruhan jumlah nilai kini AKB adalah sebesar Rp 34,40 miliar untuk tingkat diskonto sebesar 14,43% untuk tahun 2025, sebesar 13,51% untuk tahun 2026, dan 13,40% untuk tahun 2027 – 2034. NPV positif tersebut menunjukkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah layak secara finansial.



VII.D.2. Internal Rate of Return (IRR)

Sama seperti analisis NPV, analisis IRR bertujuan untuk melihat layak-tidaknya pelaksanaan proyek di masa depan jika ditinjau pada saat sekarang dari segi keuangan. Suatu proyek yang memiliki nilai IRR yang lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan berarti menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan IRR dapat dilihat pada Tabel 5. Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai IRR atas Objek Penilaian adalah sebesar 34,03%, yang lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan. IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto tersebut menunjukkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha layak untuk dilaksanakan.

VII.D.3. Payback Period

Analisis *payback period* bertujuan untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan suatu investasi. Jika *payback period* lebih singkat daripada masa proyeksi, maka investasi dianggap layak, dan begitu pula sebaliknya.

Perhitungan *payback period* dapat dilihat pada Tabel 5. Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai *payback period* adalah 3 tahun 1 bulan, lebih singkat dibandingkan dengan masa proyeksi selama 10 tahun, sehingga tampak bahwa berdasarkan analisis ini Rencana Penambahan Kegiatan Usaha layak untuk dilaksanakan.

VII.D.4. Discounted Payback Period

Analisis *discounted payback period* bertujuan untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan suatu investasi. Dalam *discounted payback period* ini, unsur nilai waktu dari uang (*time value of money*) telah diperhitungkan. Jika *discounted payback period* lebih singkat daripada masa proyeksi, maka investasi dianggap layak, dan begitu pula sebaliknya.

Perhitungan *discounted payback period* dapat dilihat pada Tabel 5. Pada tabel tersebut tampak bahwa nilai *discounted payback period* adalah 4 tahun 1 bulan, lebih singkat dibandingkan dengan masa proyeksi selama 10 tahun, sehingga tampak bahwa berdasarkan analisis ini Rencana Penambahan Kegiatan Usaha layak untuk dilaksanakan.



VIII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	: Rp 34,40 miliar
IRR	: 34,03%
<i>Payback Period</i>	: 3 tahun 1 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	: 4 tahun 1 bulan

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, kami ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat penjualan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan memengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan memengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.



PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Proyeksi Arus Kas Bersih
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 - 2034

Lampiran A

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Penerimaan kas dari pelanggan	29.874	141.189	153.226	167.809	183.129
Pembayaran kas kepada pemasok	(34.727)	(107.045)	(117.011)	(128.092)	(139.733)
Pembayaran beban usaha	(5.417)	(19.895)	(22.298)	(22.850)	(25.647)
Pembayaran beban pajak penghasilan	-	(2.413)	(3.041)	(3.957)	(4.163)
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	(456)	(254)	-	-
Arus kas bersih	(10.269)	11.380	10.621	12.911	13.586
Investasi awal	(26.000)	-	-	-	-
Arus kas bersih proyek	(36.269)	11.380	10.621	12.911	13.586
Faktor diskonto	0,9348	0,8236	0,7263	0,6405	0,5648
Nilai kini arus kas bersih proyek	(33.905)	9.373	7.714	8.269	7.673

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34
Penerimaan kas dari pelanggan	199.216	211.714	223.685	236.184	249.231
Pembayaran kas kepada pemasok	(151.957)	(160.987)	(170.078)	(179.568)	(189.476)
Pembayaran beban usaha	(26.317)	(29.048)	(29.422)	(32.269)	(32.741)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(4.879)	(4.963)	(5.523)	(5.567)	(6.163)
Penyesuaian pajak atas beban bunga	-	-	-	-	-
Arus kas bersih	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852
Investasi awal	-	-	-	-	-
Arus kas bersih proyek	16.064	16.717	18.663	18.780	20.852
Faktor diskonto	0,4981	0,4393	0,3874	0,3416	0,3012
Nilai kini arus kas bersih proyek	8.001	7.344	7.230	6.415	6.280
Jumlah nilai kini arus kas bersih proyek	34.395				
Kriteria kelayakan:					
<i>Net present value</i>		34.395			
<i>Internal rate of return</i>		34,03%			
<i>Payback period</i>		3 Tahun 1 Bulan			
<i>Discounted payback period</i>		4 Tahun 1 Bulan			